

**PERAN SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN IMIGRASI DALAM
MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
MELEWATI BATAS TINGGAL (*OVERSTAY*) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
MALANG**

Adis Wira Adya Garini¹, Abid Zamzami², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: adiswiraadya27@gmail.com

ABSTRACT

The role of the Intelligence and Enforcement Section in handling foreign nationals who overstay in Indonesia has the potential to harm the state. Malang is a place often visited by foreigners for tourism and education. The Immigration Office Class I TPI Malangy is responsible for supervising foreigners there. This paper discusses several issues such as: 1. Rules and authority of the intelligence and prosecution section in dealing with foreigners who overstay. 2. The obstacles faced by the intelligence and prosecution section in prosecuting foreigners who overstay. 3. The efforts of the intelligence and prosecution section to deal with this problem. This research is based on empirical law with a sociological approach through interviews and library materials. The results show that the rules of authority are regulated by Law No. 6 of 2011 and the main obstacle is the lack of human resources. Enforcement efforts are carried out through the formation of TIMPORA and administrative actions and Pro Justitia.

Key words: *Inteldakim Section, Foreigners, Overstay*

ABSTRAK

Peran Seksi Intelijen dan Penindakan dalam menangani warga negara asing yang melewati masa tinggal (overstay) di Indonesia yang berpotensi merugikan negara. Malang merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh WNA untuk wisata dan pendidikan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang bertanggung jawab mengawasi WNA di sana. Karya tulis ini membahas beberapa masalah seperti: 1. Aturan dan wewenang seksi intelijen dan penindakan dalam menangani WNA yang overstay. 2. Hambatan yang dihadapi seksi intelijen dan penindakan dalam penindakan terhadap WNA yang overstay. 3. Upaya seksi intelijen dan penindakan untuk menangani masalah ini. Penelitian ini berlandaskan hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara dan bahan pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan wewenang diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan hambatan utama adalah kurangnya sumber daya manusia. Upaya penindakan dilakukan melalui pembentukan TIMPORA dan tindakan administratif serta Pro Justitia.

Kata kunci : Seksi Inteldakim, WNA, *Overstay*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai berbagai instrumen penting dalam penegakan hukum, hal ini tergambar dari konsep dasar Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Dengan demikian tidak berlebihan jika instrumen penegakan hukum menjadi tombak presisi yang wajib dan harus ditegakkan.⁴ Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh Undang-Undang (UU) sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Warga Negara Indonesia tersebut akan mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan bupati atau provinsi di mana ia terdaftar sebagai penduduk/warga negara. Begitu Warga Negara Indonesia tersebut berusia 17 tahun dan mendaftar ke pihak berwajib akan mendapat Nomor Induk Kependudukan (NIK). Paspor dikeluarkan oleh suatu negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas dalam sistem Hukum Internasional.⁵

Warga Negara Asing (WNA) adalah seseorang yang tinggal dan menetap di suatu negara tertentu, namun bukan merupakan penduduk asli negara tersebut dan juga tidak terdaftar secara resmi sebagai warga negara, adapun beberapa tujuannya yaitu mencari pendidikan, menjalankan bisnis, dan hal lainnya, sekalipun seseorang berstatus orang asing di Indonesia, namun setelah bermigrasi dari negara asalnya, ia tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara tempat tinggalnya.

Imigrasi merupakan institusi nasional yang penting bagi lalu lintas perpindahan penduduk atau orang antar negara. Fungsi pengawasan keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau penyelenggaraan administrasi negara. Oleh karena itu, hukum keimigrasian sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan administratif, yaitu fungsi administrasi pemerintahan dan negara dapat dikatakan sebagai bagian dari bidang hukum administrasi negara.⁶

Keberadaan hukum administrasi negara dalam konsep negara hukum adalah mutlak keberadaannya. Dengan adanya hukum administrasi negara yang kemudian melahirkan asas legalitas yang berarti setiap tindakan hukum Pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, akan terjamin keadilan bagi masyarakat. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah yang sejatinya tidak

⁴ Faisol and Yandri Radhi Anadi, "Prosecutorial Power: Ending Prosecutions Through Restorative Justice Principles," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25 (January 25, 2024), <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.1037>.

⁵ Zahara, Elyan Nadian, "Sisi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengurusan Paspor Yang Wajib Diketahui" *Dirjen Imigrasi*, September 29, 2021,

⁶ Bagir Manan, *Hukum kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 tahun 2006*, Cet. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

sejajar maka memberikan perlindungan bagi masyarakat atas tindakan hukum 21 pemerintah adalah keharusan demi terlindunginya HAM mereka.⁷

Fungsi Administratif Imigrasi berkaitan dengan tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian biasanya dilakukan apabila Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyalahgunakan izin tinggalnya. Negara Indonesia mempunyai banyak tempat wisata yang membuat orang asing ingin berkunjung dan tinggal di Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas ini, Munculnya globalisasi dimana adanya jaringan sosial yang saling terhubung dan saling bergantung satu sama lainnya merupakan salah satu bentuk hubungan internasional. Dengan begitu semakin mudah dan meningkat pula lalu lintas keluar atau masuk orang asing ke wilayah Indonesia.⁸

Untuk tinggal di Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) harus memiliki izin tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Imigrasi. Ada dua jenis izin tinggal: izin tinggal terbatas (ITAS) dan izin tinggal tetap. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Izin tinggal sementara adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) pemegang izin tinggal sementara. Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2021 tentang Visa dan Izin tinggal menyebutkan bahwa izin tinggal sementara adalah suatu jenis izin masuk yang diberikan kepada orang asing untuk jangka waktu terbatas di wilayah negara Republik Indonesia.⁹

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam hukum imigrasi. Izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk tinggal di wilayah Indonesia seringkali disalahgunakan oleh pemegang izin sehingga seringkali berujung pada penyalahgunaan izin tinggal tersebut. Izin tinggal adalah izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Indonesia. Izin tinggal sangat penting karena Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat tinggal di wilayah Indonesia tanpa izin tinggal. Izin tinggal dikeluarkan oleh petugas imigrasi atau diplomat sesuai dengan visa yang dikeluarkan dan diatur oleh undang-undang imigrasi. Banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar batas izin tinggal di wilayah Indonesia ini mengakibatkan dampak negatif di lingkungan sekitar dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya.¹⁰

⁷ Abid Zamzami, "Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, n.d., hlm 209.

⁸ Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional, Disampaikan Pada Rapat Kerja Nasional Keimigrasian," Jakarta 14 January 2000, hlm 7.

⁹ "PP Nomor 48 Tahun 2021," n.d.

¹⁰ Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah: Praktek Keimigrasian Sebelum Lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian*, Seri Keimigrasian (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM kerjasama dengan Forum Kajian Tematik Keimigrasian, 2008).

Izin tinggal terbatas (ITAS) atau sementara tersebut habis masa berlakunya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 karena tidak adanya niat untuk kembali ke negara asal dan masuk kembali ke wilayah Indonesia. Warga Negara Asing (WNA) kembali ke negara asalnya dan tidak kembali bahkan setelah izin masuk kembali Warga Negara Asing (WNA) tersebut telah habis masa berlakunya. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Izin telah habis masa berlakunya. Izin tersebut berubah status menjadi izin tinggal permanen. Persetujuan tersebut dapat dicabut oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dan dapat mengakibatkan deportasi atau meninggal dunia.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, tidak hanya mengatur pengawasan administratif terhadap Warga Negara Asing (WNA) , tetapi juga tindakan pengendalian keimigrasian dengan penekanan pada sifatnya yang non yustisial dan dari aspek administratif. Artinya, pengawasan dilakukan melalui pencatatan informasi pergerakan, keberadaan dan kegiatan orang asing, pendataan, pemeriksaan surat atau dokumen dalam bentuk manual, serta penyajian dan pendistribusiannya secara elektronik. Kegiatan tersebut merupakan pengawasan lapangan, berupa pengawasan, patroli, razia atau penggerebekan intelijen, penggeledahan personel dan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan keimigrasian.

Oleh karena itu, peran penting dimensi keimigrasian dalam tatanan kehidupan berbangsa dan kenegaraan terlihat jelas dalam mengatur keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia, menerbitkan izin tinggal, dan mengawasi Warga Negara Asing (WNA) selama berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana aturan wewenang seksi intelijen dan penindakan imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melewati batas tinggal (*overstay*)?, Apa hambatan seksi intelijen dan penindakan imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melewati batas tinggal (*overstay*)?, Bagaimana upaya seksi intelijen dan penindakan imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melewati batas tinggal (*overstay*)?

Tujuan penelitian yaitu untu mengetahui aturan wewenang seksi intelejen dan penindakan imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melewati batas tinggal (*overstay*), Untuk mengetahui hambatan seksi intelejen dan penindakan imigrasi dalam

¹¹ "Pasal 53 UU 6 Tahun 2011 Keimigrasian," n.d.

melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melewati batas tinggal (*overstay*), Untuk mengetahui upaya seksi intelejen dan penindakan imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melewati batas tinggal (*overstay*).

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Dimana peneliti mengolah data dengan menggunakan metode analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan peraturan yang ada, kemudian mengaitkannya dengan peran seksi intelijen dalam melakukan penindakan terhadap WNA yang *overstay* serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya dalam penindakan terhadap WNA yang *overstay*.

PEMBAHASAN

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang terletak di Jl. Raden Panji Suroso No.4, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dan menjadi kota pendidikan dan wisata. Pertumbuhan industri pariwisata di Malang mendorong Kota Malang menjadi pusat perekonomian sebagai kegiatan bisnis dan juga menjadikan Kota Malang sebagai wilayah yang memiliki pendapatan perkapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Jawa Timur.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor ini memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan keimigrasian, seperti penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia (WNI), pemberian izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA), serta pengawasan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia, khususnya melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Menurut Yogas Andika Damara Putri selaku bagian dari seksi Humas Keimigrasian ada beberapa tugas utama dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yaitu:¹² Pelayanan Paspor Warga Negara Indonesia (WNI), Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA), Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Sosialisasi dan Edukasi Keimigrasian.

1. Tugas dan Fungsi Lembaga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

¹² Yogas Andika Damara Putri, Wawancara, 11 November, 2024.

Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan **Tri Fungsi Imigrasi**. Tri Fungsi Imigrasi ini meliputi:¹³

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.
3. Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Berdasarkan batas-batas teritorial negara Republik Indonesia yang diakui secara internasional maka timbul yurisdiksi atau hak dan kewajiban hukum Indonesia atas setiap orang, benda, dan perbuatan yang berada dan terjadi di bawah dan di atas wilayah Indonesia. Dari sudut pandang keimigrasian bahwa dalam lingkup batas-batas regional, keimigrasian berfungsi untuk meminimalisasikan dampak negatif dan mendorong dampak positif dari yurisdiksi sementara yang timbul akibat keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang bersifat sementara selama berada dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Fungsi keimigrasian dapat berada di darat, laut, dan udara wilayah Indonesia. Pada tempat-tempat tertentu, yang menjadi gerbang masuk atau keluar ke suatu wilayah dilakukan secara menyeluruh oleh imigrasi yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti (Bea dan Cukai) dan pihak Kepolisian dan Militer dalam satu perlintasan.

A. Aturan wewenang Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melewati batas tinggal (*overstay*)

Penulis mendapatkan informasi dari wawancara dengan Miftahul Khoir sebagai narasumber anggota seksi intelijen dan penindakan dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian berdasarkan aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian didalam undang-undang telah memberikan kerangka hukum yang kuat dalam mengatur masalah Keimigrasian di Indonesia. Salah satu fokus penting dalam Undang-Undang ini adalah penanganan kasus Warga Negara Asing (WNA) yang melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*) terutama yang tercantum dalam Bab VI yaitu tentang Pengawasan dan bagian kedua yang mengatur Intelijen Keimigrasian.

Miftahul Khoir juga menyebutkan bahwa ada aturan turunan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Peraturan Pemerintah no 48 tahun 2021 perubahan

¹³ "Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015," n.d.

ketiga atas Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian namun hanya mengatur visa dan izin tinggal dan Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) no 4 tahun 2017 tentang pengawasan keimigrasian.¹⁴

Dalam kasus melebihi batas izin tinggal (*Overstay*) menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia dan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi baik bagi negara maupun bagi Warga Negara Indonesia (WNA) itu sendiri. Menjawab tantangan ini, Undang-Undang memberikan dasar bagi instansi terkait yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara efektif. Karena pelanggaran *overstay* ini merupakan pelanggaran yg kasat mata dalam artian sudah tercantum *by system* maka langkah awal yang dilakukan adalah pengumpulan informasi dan data mengenai keberadaan Warga Negara Indonesia (WNA) yang berpotensi melanggar aturan keimigrasian. Ini merupakan tugas utama dari seksi intelijen dan penindakan di mana mereka harus memantau kegiatan Warga Negara Indonesia (WNA) dan memastikan bahwa semua yang tinggal di Indonesia mematuhi ketentuan yang berlaku.

Proses penindakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNA) yang *overstay* berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, instansi keimigrasian akan mengidentifikasi dan mendata Warga Negara Indonesia (WNA) yang melanggar. Selanjutnya, tindakan persuasif dilakukan untuk mengingatkan mereka akan status keimigrasian mereka. Jika dalam waktu tertentu Warga Negara Indonesia (WNA) tersebut tidak mengindahkan atau memperbaiki status izin tinggal mereka, maka penindakan lebih tegas akan dilakukan. Penindakan ini termasuk deportasi atau penahanan, tergantung pada situasi dan resiko yang ditimbulkan.

Contoh nyata dari penindakan ini dapat dilihat dalam beberapa operasi penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang di berbagai daerah wisata khususnya di Malang. Operasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Warga Negara Indonesia (WNA) yang berkunjung mematuhi ketentuan visa mereka dan tidak memperpanjang masa tinggal tanpa izin. Dalam beberapa kasus, pihak imigrasi berhasil menemukan Warga Negara Indonesia (WNA) yang telah *overstay* selama berbulan-bulan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Pengawasan ini termuat dalam Bab VI Pengawasan Keimigrasian bab Kedua Intelijen Keimigrasian berisi:¹⁵

¹⁴ Miftahul Khoir, Wawancara, 20 Desember 2024.

¹⁵ " Pasal 74 UU 6 Tahun 2011 Keimigrasian," n.d.

Pasal 74

- 1) Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian
- 2) Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang.
 - a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah
 - b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing
 - c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian atau
 - d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Pengawasan keimigrasian jika dikaitkan dengan akuntabilitas publik merupakan suatu cara untuk menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja keimigrasian dalam melakukan pengawasan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Malang. Dengan begitu terdapat jenis-jenis bentuk pengawasan yang dapat dilakukan secara optimal dan efektif, yaitu berupa pengawasan dari dalam (internal control) dan pengawasan dari luar (external control).¹⁶ Seperti yang sudah dijelaskan diatas penindakan mencakup pengawasan dan penerapan sanksi. Dikutip Nicolai M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan preventif atau pengawasan administrasi merupakan langkah untuk melaksanakan kepatuhan sedangkan pengawasan represif atau pengawasan lapangan merupakan penerapan sanksi untuk memaksakan kepatuhan.¹⁷

Termuat juga didalam Undang-Undang no 6 Tahun 2011 Bab VII Tindakan Keimigrasian yang berisi:¹⁸

Pasal 75

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- 2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

¹⁶ Ahmad Fikri Hadin, "Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah," (Yogyakarta: Genta Press, 2013), n.d., 21.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bandung: Ciotra Aditia Bakti, 1996), hal 337.

¹⁸ "Bab VII UU 6 Tahun 2011 Keimigrasian," n.d.

- a) pencantuman dalam daftar Pencegahan atau penangkalan
 - b) pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin tinggal
 - c) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia
 - d) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia
 - e) pengenaan biaya beban dan/atau
 - f) deportasi dari Wilayah Indonesia.
- 3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Pasal 76

Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Pasal 77

- 1) Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.
- 2) Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri.
- 3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.
- 4) Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

Pasal 78

- 1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan
- 3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Pasal 79

Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai biaya beban.

Pasal 80

Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.

Aturan turunannya ada di Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2021 perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tentang Visa dan Izin Tinggal, tentang Visa terbatas diatur di Pasal 102 yang berbunyi:¹⁹

Pasal 102

- 1) Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:
 - a. Dalam rangka bekerja; dan
 - b. tidak dalam rangka bekerja.
- 2) Kegiatan dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
 - a. sebagai tenaga ahli;
 - b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - c. melaksanakan tugas sebagai rohaniwan;
 - d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
 - e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - h. melayani purnajual;
 - i. memasang dan mereparasi mesin;
 - j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
 - k. mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olahraga;
 - l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
 - m. melakukan kegiatan pengobatan; dan
 - n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

¹⁹ "Pasal 102 PP Nomor 48 Tahun 2021," n.d.

- 3) Kegiatan tidak dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melakukan penanaman modal asing;
 - b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
 - c. mengikuti pendidikan;
 - d. penyatuan keluarga;
 - e. repatriasi; dan
 - f. rumah kedua.
- 4) Orang Asing yang dapat menyatukan diri dengan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu:
- a. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia;
 - b. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - c. anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia;
 - d. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; dan
 - e. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

Dan tentang Izin Tinggal Terbatas diatur dalam pasal 141 yang berbunyi:²⁰

Pasal 141

- 1) Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:
- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
 - b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
 - c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
 - d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁰ "Pasal 141 PP Nomor 48 Tahun 2021," n.d.

- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
 - f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- 2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, meliputi:
- a. Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
 - b. bekerja sebagai tenaga ahli;
 - c. melakukan tugas sebagai rohaniwan;
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - e. mengadakan penelitian ilmiah;
 - f. menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas;
 - g. menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu
Indonesiawarganegara
Indonesia;
 - h. menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
 - i. Orang Asing eks warga negara Indonesia; dan
 - j. Orang Asing dalam rangka rumah kedua

Aturan turunan yang kedua berada di Peraturan Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perkemenkumham) no 4 Tahun 2017 tepatnya di Bab VI yaitu Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Pasal 34 yang berbunyi:²¹

Pasal 34

- 1) Pengawasan Administratif terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:
- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 - 1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
 - 2. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 - 3. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 - 4. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 - 5. Orang Asing yang mendapatkan izin berada diluar Rumah Detensi

²¹ "Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 4 Tahun 2017," n.d.

Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan

6. Orang Asing dalam proses peradilan pidana
 - a. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan
 - b. pengambilan foto dan sidik jari.
- 2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data yang bersifat rahasia.
- 3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tercantum dalam Simkim harus dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- 4) Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan nota kesepahaman atau perjanjian antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Jenderal Imigrasi dengan instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.

Menurut Miftahul Khoir anggota seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, menyatakan bahwa tidak diragukan lagi banyak Warga Negara Asing (WNA) yang melampaui masa izin tinggalnya (*overstay*) dan tidak melakukan aktivitas yang diizinkan. Dengan demikian, adanya kolaborasi pengawasan lapangan antara Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dengan kepolisian dan juga adanya laporan dari masyarakat sangat membantu seksi intelijen dan penindakan keimigrasian dalam menangani kasus Warga Negara Asing (WNA) yang melampaui masa izin tinggal (*overstay*) ini.²²

Mengingat pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen dimana merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Seperti pernyataan dari Robbins dan Coulter diatas pengawasan untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan rencana atau tidak dan memastikan bahwa fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.²³ Pengawasan tentunya berkaitan dengan penindakan karena jika pengawasannya dilakukan dengan baik maka penindakan akan berjalan dengan optimal.

Penindakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang *overstay* berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tidak hanya menjamin kepatuhan hukum, tetapi juga melindungi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Melalui pengawasan yang ketat dan tindakan tegas, diharapkan masalah *overstay* dapat diminimalisir,

²² Miftahul Khoir, Wawancara, 9 Desember 2024.

²³ Robbins Coulter, "BAB II Landasan Teori," *Repository Institut Informartika Dan Bisnis Darmajaya*, n.d.

sehingga menciptakan yang lebih baik bagi pariwisata dan investasi asing di Indonesia. Implementasi kebijakan ini menjadi komitmen Indonesia dalam menjalankan kewajiban internasional dan menjaga kedaulatan negara.

B. Hambatan Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melewati batas tinggal (*overstay*)

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang selalu memberi himbauan kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk selalu menaati dan mematuhi segala peraturan serta persyaratan yang telah ditetapkan. Namun pada realitannya masih saja banyak Warga Negara Asing (WNA) yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan yang ada dan dapat menimbulkan dampak negatif di lingkungan sekitar. Hal tersebut juga diakibatkan karena semakin meningkatnya lalu lintas keluar masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke wilayah Malang yang semakin mudah, dimulai dari tahap pemeriksaan awal yaitu pemeriksaan administratif yang dirasa kurang ketat dan juga hambatan atau kendala dari upaya pengawasan serta penindakan yang dilakukan.

Kehidupan masyarakat dianggap sebagai suatu sistem sosial yang seluruhnya terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan keimigrasian harus dilakukan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melebihi batas tinggal (*overstay*) yang sudah mengganggu kehidupan sosial budaya di masyarakat dan mengancam kedaulatan negara untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

Menurut Miftahul Khoir selaku narasumber di bagian seksi intelijen dan penindakan keimigrasian dalam kenyatannya efektivitas suatu aturan dipengaruhi oleh masyarakatnya. Seorang Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal menunjukkan sikap tidak sadar dan bertanggung jawab atas kewajibannya untuk memperpanjang masa izin tinggalnya. Mereka termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal berdekatan dengan Warga Negara Asing (WNA) tersebut juga harus sangat waspada dan bekerja sama untuk melacak keberadaannya apakah ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak. Pada akhirnya, mereka harus dapat menemukan bahwa Warga Negara Asing (WNA) tersebut telah melanggar undang-undang sehingga mereka dapat segera melaporkannya kepada pihak keimigrasian untuk dicari kebenarannya dan diperiksa.²⁴

Selain beberapa hambatan di atas, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang juga terkadang

²⁴ Khoir, Wawancara, 11 November 2024.

menghadapi tantangan dalam menindaklanjuti Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar batas izin tinggal (*overstay*) dan penyalahgunaan izin tinggal. Tantangan ini juga termasuk disebabkan oleh kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam artian terkadang dalam melakukan operasi gabungan anggota seksi intelijen dan penindakan tidak lengkap karena ada beberapa yang ditugaskan keluar kota. Salah satu masalah tambahan adalah Warga Negara Asing (WNA) yang tidak bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk memberikan informasi tentang keberadaan Warga Negara Asing (WNA) dan kapan mereka mendapatkan penindakan. Kemungkinan bisa juga masyarakat sekitar juga tidak bekerja sama dengan Warga Negara Asing (WNA) dalam memberikan informasi tentang keberadaan Warga Negara Asing (WNA).

Menurut Miftahul Khoir selaku narasumber di bagian seksi intelijen dan penindakan keimigrasian, pihak keimigrasian sangat berharap dan terbantu jika masyarakat dapat mengadukan atau melaporkan langsung Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal atau mengganggu ketertiban sekitar. Dalam menangani kasus pelanggaran Warga Negara Asing (WNA) pihak imigrasi biasanya hanya menangani kasus administratif saja, selebihnya bekerja sama dengan pihak terkait, tindakan akan diambil oleh pihak berwenang yaitu kepolisian maka yang pasti sudah mengganggu kehidupan sosial budaya, seperti membuat kerusuhan, mencuri, atau mengganggu masyarakat.²⁵

C. Upaya seksi intelijen dan penindakan imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melewati batas tinggal (*overstay*)

Penulis mendapatkan hasil dari wawancara dan penelitian lapangan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang telah melakukan banyak hal untuk menghentikan Warga Negara Asing (WNA) yang terlalu lama menetap yang mengganggu kehidupan sosial masyarakat yaitu sebagai berikut:

a) Upaya Pengawasan

Menurut pasal 1 Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, “Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data dan bukti keimigrasian Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam rangka memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan peraturan perundang-

²⁵ Miftahul Khoir, Wawancara, 11 November 2024.

undangan”.²⁶

Efektivitas penindakan atau penegakan hukum tentu akan berkaitan dengan pernyataan yang sudah dipaparkan diatas, serta yang telah dijelaskan oleh peneliti dalam proses pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Mengingat apa yang telah disampaikan oleh Miftahul Khoir selaku narasumber di kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kendala untuk melakukan pengawasan keimigrasian sehingga sistem pengawasan dan penindakan yang kurang efektif untuk penyalahgunaan izin tinggal.

Salah satu solusi untuk masalah pengawasan dan penindakan Warga Negara Asing (WNA) yang melebihi batas tinggal (*overstay*) yang telah mengganggu kehidupan sosial budaya adalah dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) membantu petugas imigrasi melakukan pengawasan di lapangan bersama dengan beberapa pihak berwajib seperti Polisi, TNI, dan perangkat desa seperti Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW).

Menurut Yogas Andika Damara Putri selaku seksi humas keimigrasian, kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke Malang menyebabkan meningkatnya pendapatan pariwisata. Banyak persaingan dalam industri pariwisata terus muncul sebagai ladang rezeki bagi masyarakat setempat dan membuat daya tarik wisatawan. Namun, ada beberapa pendatang atau Warga Negara Asing (WNA) yang malah mengganggu komunitas lokal dan mengganggu ketentraman kehidupan sosial budaya, contohnya seperti banyak Warga Negara Asing (WNA) yang membuat kekacauan, melanggar peraturan perundang-undangan, berperilaku tidak sopan di tempat ibadah, bahkan sampai memenuhi peluang lapangan pekerjaan di Malang.²⁷

Menurut hasil wawancara, keberadaan Warga Negara Asing (WNA) sangat meresahkan masyarakat. Pengawasan adalah bagian penting dari mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan apakah fungsi pemerintahan berjalan dengan baik. Kolaborasi dan kerjasama masyarakat dalam membantu kinerja pengawasan dan penindakan keimigrasian sangat dibutuhkan. Karena masyarakatlah yang hidup berdampingan dengan mereka, mengetahui segala aktifitas Warga Negara Asing (WNA) dan merasakan dampaknya langsung dari apa yang mereka perbuat.

b) Upaya Penindakan

Pejabat imigrasi menindaklanjuti keberadaan orang asing yang mengganggu kehidupan sosial budaya, membahayakan keamanan, dan yang pasti melanggar peraturan

²⁶ "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 4 Tahun 2017."

²⁷ Yogas Andika Damara Putri, Wawancara, 20 November 2024.

perundang-undangan.

1) Tindakan Administratif

Upaya penindakan ini biasanya berupa tindakan administratif yang telah diatur dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu berupa:²⁸

- a) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- e) Pengenaan biaya beban
- f) Deportasi dari Wilayah Indonesia

Tindakan administratif adalah tindakan sanksi yang paling sering diberikan, Menurut Miftahul Khoir selaku narasumber di bagian seksi intelijen dan penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran *overstay* akan dikenakan sanksi jika melebihi batas waktu izin tinggal selama kurang dari 60 hari. Jika Warga Negara Asing (WNA) tersebut mampu membayar biaya *overstay* sebesar Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) di setiap satu harinnya maka Warga Negara Asing (WNA) tersebut dapat langsung diperpanjang izin tinggalnya. Namun, jika Warga Negara Asing (WNA) tersebut tidak mampu membayar biaya tersebut, Warga Negara Asing (WNA) tersebut akan dibawa ke Seksi Intel dan Penindakan untuk dilakukan deportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁹

Pernyataan diatas sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 bahwa:³⁰

- a) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 huruf a di atas menyatakan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang sudah memiliki izin tinggal harus meminta perpanjangan izin tinggalnya. Jika ditemukan bahwa Warga Negara Asing (WNA) tersebut melakukan *overstay* kurang dari 60 (enam puluh) hari, Warga Negara Asing (WNA) tersebut akan dikenakan biaya beban sebesar Rp.1000.0000 per hari. Jika Warga Negara Asing (WNA) tersebut mampu membayar biaya beban tersebut, Warga Negara Asing (WNA) tersebut dapat diproses secara

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216., n.d.

²⁹ Miftahul Khoir, Wawancara, November 20, 2024.

³⁰ "UU 6 Tahun 2011 Keimigrasian."

langsung untuk perpanjangan izin tinggalnya.

- b) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan
- c) Seperti yang dijelaskan pada poin (a), seksi intelejen dan penindakan keimigrasian akan mengarahkan Warga Negara Asing (WNA) tersebut untuk pendeportasian atau penangkalan jika mereka tidak mampu membayar biaya yang dikenakan.
- d) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.³¹

Apabila Warga Negara Asing (WNA) tidak mampu membayar beban yang telah ditetapkan, pendeportasian dan penangkalan adalah langkah terakhir yang dilakukan. Warga Negara Asing (WNA) tersebut akan ditempatkan di ruang detensi, tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian, selama menunggu proses pendeportasian.

Kebijakan selektif keimigrasian yang sudah tertera jelas sesuai dengan tindakan administratif keimigrasian. Hal ini sama halnya dengan penjelasan sebelumnya di bab II Tinjauan Pustaka, yaitu karena setiap negara biasanya memiliki kemampuan untuk mengusir, mendeportasi dan melakukan penangkalan seperti halnya tidak memberikan izin masuk ke negara tersebut. Mengingat bahwa pengaturan terkait keberadaan dan aktivitas orang asing merupakan bagian penting dari kedaulatan teritorial suatu negara, suatu negara berhak untuk menetapkan batasan terhadap aktivitas dan keberadaan Warga Negara Asing (WNA).

Salah satu cara untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara adalah dengan mengatur keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA). Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mengatur hak Warga Negara Asing (WNA) yang terkena tindakan keimigrasian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keimigrasian juga mempertimbangkan masalah ini sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, berdasarkan prinsip ini, hanya Warga Negara Asing (WNA) yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan negara, bukan Warga Negara Asing (WNA) yang dapat

³¹ "Pasal 78 UU 6 Tahun 2011 Keimigrasian."

membahayakan ketertiban dan keamanan negara dan masyarakat.³²

2) Tindakan Pro Justitia

Tindakan ini disebut juga sebagai tahap penyidikan yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian sesuai yang tercantum dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.³³

Penegakan Hukum Pelanggaran Keimigrasian meliputi Tindakan Administratif yang Efektif Dalam upaya penegakan hukum pelanggaran keimigrasian, terutama dalam kasus pelanggaran melebihi batas izin tinggal (*overstay*) dan penyalahgunaan izin tinggal, tindakan administratif dianggap lebih efektif dibandingkan dengan tindakan pro justitia.

Hal ini diungkapkan oleh Miftahul Khoir, selaku seksi Intelijen dan penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. Menurut Miftahul Khoir, tindakan Pro Justitia yang melibatkan proses hukum formal, dianggap tidak efektif karena memakan waktu yang lama. Selain itu, sumber daya manusia PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) keimigrasian yang terbatas juga menjadi kendala dalam menerapkan tindakan pro justitia. Bisa dilihat dari data papan dibagian seksi intelijen dan penindakan diatas tindakan pro justitia belum sama sekali digunakan dalam artian total 0 selama tahun 2024.³⁴

Dengan mengedepankan Aprinsip Ultimium Remedium, yaitu penyelesaian administratif sebagai kebijakan yang tepat adalah dasar di mana tindakan administratif dianggap lebih efektif. Penindakannya terdiri dari deportasi dan pembayaran denda. Karena negara kita memiliki otoritas untuk mengusir, mendeportasi, dan mengembalikan individu yang melanggar hukum. Ini melekat pada kedaulatan teritoial suatu negara, sama halnya seperti memiliki otoritas untuk mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk.³⁵

Meskipun tindakan administratif dianggap lebih efektif, Miftahul Khoir juga menekankan pentingnya peran penegakan hukum yang komprehensif. Ia menyatakan bahwa tindakan administratif dan tindakan Pro Justitia harus berjalan selaras untuk mencapai hasil yang optimal dalam penegakan hukum pelanggaran keimigrasian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penegakan hukum pelanggaran keimigrasian, terutama dalam kasus pelanggaran melebihi batas izin tinggal (*overstay*) dan penyalahgunaan izin tinggal, tindakan administratif dianggap lebih efektif dibandingkan

³² Muhammad Indra, "Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia," (*Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016*), 2, n.d.

³³ "Pasal 6 UU 6 Tahun 2011 Keimigrasian," n.d.

³⁴ Miftahul Khoir, Wawancara, November 20, 2024.

³⁵ Mas Putra Zenno, "PENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (December 29, 2017): 257, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.

dengan tindakan Pro Justitia. Namun, kedua tindakan tersebut harus berjalan selaras untuk mencapai hasil yang optimal dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aturan mengenai seksi intelijen dan penindakan imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melewati batas tinggal (*overstay*) tercantum di Undang-Undang no 6 Tahun 2011 Keimigrasian tepatnya di bab VI pengawasan keimigrasian dan bab VII tindakan administratif. Aturan turunanya yaitu Peraturan Pemerintah no 48 tahun 2021 perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian namun hanya mengatur visa dan izin tinggal saja dan ada Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) no 4 tahun 2017 tentang pengawasan keimigrasian. Terdapat juga SOP pen deportasian dan juga data Warga Negara Asing (WNA) yang masuk di wilayah Indonesia dari hasil wawancara yang peneliti lakukan.
2. Hambatan seksi intelijen dan penindakan imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melewati batas tinggal (*overstay*) bisa terjadi karena kedua belah pihak, Warga Negara Asing (WNA) mungkin kurang mengetahui peraturan mengenai batas izin tinggal sehingga mengakibatkan denda atau deportasi jika tidak memperpanjang izinnya. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang terbatas dalam artian terkadang dalam melakukan operasi gabungan anggota seksi intelijen dan penindakan tidak lengkap karena ada beberapa yang ditugaskan keluar kota.
3. Upaya intelijen dan penegakan imigrasi untuk mengatasi warga negara asing (WNA) yang melebihi masa berlaku visanya melibatkan pemantauan melalui Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA), yang bekerja sama dengan pihak berwenang seperti polisi, militer, dan pemimpin daerah. Upaya penindakan mencakup tindakan administratif dan proses pro justitia. Sanksi administratif, termasuk denda sebesar 1.000.000 per hari selama kurang dari 60 hari, sedangkan mereka yang melebihi masa tinggal lebih dari 60 hari dapat langsung deportasi dari wilayah Indonesia. Pro justitia melibatkan prosedur hukum formal untuk tindak pidana namun sering dianggap tidak efektif karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, tindakan administratif dianggap lebih efisien namun harus melengkapi proses hukum untuk penegakan hukum imigrasi yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, Hukum kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 tahun 2006, Cet. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).
- Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah: Praktek Keimigrasian Sebelum Lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian*, Seri Keimigrasian (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM kerjasama dengan Forum Kajian Tematik Keimigrasian, 2008).
- Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Bandung: Ciotra Aditia Bakti, 1996), hal 337.

Jurnal

- Faisol and Yandri Radhi Anadi, "Prosecutorial Power: Ending Prosecutions Through Restorative Justice Principles," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25 (January 25, 2024), <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.1037>.
- Zahara, Elyan Nadian, "Sisi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengurusan Paspor Yang Wajib Diketahui" *Dirjen Imigrasi.*, September 29, 2021,
- Abid Zamzami, "Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, n.d., hlm 209.
- Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional, Disampaikan Pada Rapat Kerja Nasional Keimigrasian," Jakarta 14 January 2000, hlm 7.
- Ahmad Fikri Hadin, "Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah," (Yogyakarta: Genta Press, 2013), n.d., 21.
- Robbins Coulter, "BAB II Landasan Teori," *Repository Institut Informartika Dan Bisnis Darmajaya*, n.d.
- Muhammad Indra, "Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia," (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016), 2, n.d.
- Mas Putra Zenno, "PENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (December 29, 2017): 257, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021," n.d.

Undang-Undang no 6 Tahun 2011 Keimigrasian,” n.d.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 29 Tahun 2015,” n.d.